

ANONIMISASI PUTUSAN: MENELAAH KESELARASAN ANONIMISASI DALAM MINUTASI PUTUSAN NO. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS

Nabilah Karen Pitaloka, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nabilahkarenpitaloka@gmail.com

Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bimakumara@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p16>

ABSTRAK

Tujuan dari adanya penulisan Jurnal Hukum ini guna menelisik apakah benar Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS terdapat cacat anonimisasi atau tidak dan juga bertujuan untuk mengetahui betapa pentingnya untuk memperhatikan anonimisasi dalam minutasi pada Putusan tersebut yang menyangkut subjek berupa Anak yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menelisik berbagai tujuan tersebut, Penulis memilih menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau doktrinal, yaitu dengan cara menggunakan pendekatan statute approach. Hasil yang didapatkan, yaitu Tidak terdapat cacat anonimisasi dalam "Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS" dan dalam minutasi putusan tersebut haruslah sangat diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi para anak yang harus terlibat dalam kasus pidana anak.

Kata Kunci: *minutasi putusan, Sistem Peradilan Pidana Anak, cacat anonimisasi.*

ABSTRACT

The purpose of writing this Law Journal is to examine whether Decision No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS whether there's an anonymization defect or not and also aims to find out how important it is to pay attention to anonymization in the minutes of the Decision which targets the subject of Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System. In examining these various objectives, the author chose to use a normative juridical or doctrinal research method, namely by using a statute approach. The results obtained are that there is no anonymization defect in "Decision no. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS" and in the minutes of the decision, great care must be taken so as not to cause harm to children who are involved in juvenile criminal cases.

Keywords: *decision minutation, Juvenile Criminal Justice System, anonymization defects.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Surplus natalitas/kelahiran di berbagai belahan negara sejatinya adalah suatu berkah tersendiri bagi negara yang mendapatkan surplus tersebut. Hal ini dikarenakan dari adanya surplus natalitas akan membawa pada penambahan kontribusi dari Sumber Daya Manusia (SDM) negara. SDM merupakan kunci penting di dalam membangun suatu negara yang makmur.¹ Ini dapat dilihat dari kebutuhan berbagai negara yang berada di tahap 4.0 *industry*, yang di mana membutuhkan kompetensi dari SDM dalam memanfaatkan teknologi digital. Tidak hanya itu, SDM juga sangatlah

¹ Khamimah, Wininatin. "Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia". Jurnal Disrupsi Bisnis, Volume 4 Nomor 3 (2021): 229.

penting di berbagai aspek lainnya dalam membangun suatu negara. Misalnya saja, di dalam aspek bidang pariwisata, SDM diklasifikasi menjadi tiga, yaitu wisatawan (*tourist*), pelaku wisata, dan pekerja (*employe*). Ketiganya memiliki peranan penting di dalam suksesnya pariwisata suatu negara. Maka dari itu, sangat jelas bahwa natalitas membawa berkah tersendiri bagi negara yang memilikinya.

Dengan kehadiran surplus natalitas yang akan membawa dampak baik bagi negara yang memilikinya maka tentunya untuk membawa dampak baik tersebut, SDM haruslah dijaga, terutama ketika mereka masih anak-anak.² Demi menjaga mereka agar selalu terjamin dan dapat menjadi SDM yang bermanfaat maka dibutuhkanlah strategi perlindungan hak-hak anak agar tumbuh kembangnya terjamin di masa depan. Strategi ini mampu direalisasikan melalui bermacam-macam cara, salah satunya dengan mengajak negara-negara untuk membuat konvensi dengan fokus utama melindungi hak para anak di berbagai macam belahan dunia.

Salah satu konvensi yang fokus utamanya guna memberi proteksi pada berbagai hak anak, yaitu "*Convention on the Rights of the Child (CRC)*". Pada Konvensi dengan cakupan bermacam-macam negara sebagai *parties* tersebut pada tanggal 20-11-1989 ini mampu lahir ke dalam sistem hukum masyarakat dunia akibat adanya inisiasi dari para pemimpin dunia (termasuk Asia Timur dan juga Pasifik) yang memang berkomitmen guna menjamin setiap insan anak-anak di penjuru dunia dimanapun mereka berada. Mereka ingin menjamin bahwa anak-anak tersebut dapat mempunyai hak yang sama, entah itu di dalam kebahagiaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dengan hadirnya konvensi tersebut membawa angin cerah atas perlindungan hak anak-anak yang akan menjadi SDM di berbagai belahan bumi manapun mereka berada. Dari situ pula, banyak negara yang memutuskan untuk melakukan tindakan mulia dengan penguatan hak-hak anak yang ada di wilayah yurisdiksi negara mereka masing-masing. Tindakan mulia tersebut dapat terlihat dari berbagai negara yang mengambil langkah cekatan untuk menjadikan konvensi tersebut berlaku sebagai *ius constitutum* di negara yang bersangkutan, yaitu mereka melakukan tindakan ratifikasi (*ratification*). Tindakan ratifikasi CRC ini juga telah menarik masuk salah satu negara "*Archipelagic State*" yang berada di Asia Tenggara, yaitu Negara Indonesia.

Keterlibatan Negara Indonesia di kancah internasional tidak dapat diragukan lagi. Keterlibatan Negara ini dalam lingkup internasional dapat tercermin dari sikap Negara Indonesia yang memutuskan untuk bergabung ke dalam suatu organisasi Internasional, yaitu Perserikatan Bangsa - Bangsa atau PBB.³ Dari situ, dapat terlihat aksi konkret negara ini dalam melibatkan dirinya di dalam hal-hal yang membawa dirinya pada implikasi positif untuk Negeri dan juga andil positif untuk masyarakat internasional. Contoh nyata dari aksi Negara Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah melakukan tindakan ratifikasi terhadap CRC.⁴ Ratifikasi ini telah dilakukan Negara Indonesia lebih dari dua dekade atau tepatnya pada tahun 1990 (dengan jarak satu tahun dari lahirnya konvensi tersebut). Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia

² Lubis, Muhammad Ridwan. "Pembedaan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum". Jurnal Ilmiah USM, Volume 4 Nomor 1 (2021): 228.

³ Isabela, Monica Ayu Caesar dan Nibras Nada Nailufar. 2022. "Alasan Indonesia Terlibat dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia". Kompas.com, URL <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/00300011/alasan-indonesia-terlibat-dalam-mewujudkan-perdamaian-dunia> diakses tanggal 2 Juli 2025.

⁴ Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Jurnal Yuridika, Volume 32 Nomor 1 (2017): 169.

tersebut telah terlaksana dengan cara hadirnya Keppres atau Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997.⁵ Lalu, pada tahun 2003, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, mulai mengesahkan instrumen hukum baru berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).⁶ Namun, dinamika instrumen hukum dan kebutuhan akan perubahan beberapa substansi yang ada pada UU tersebut maka UUPA diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan kehadiran instrumen hukum berupa UUPA dan perubahannya ini, hukum Negara Indonesia secara konstitusional telah menjamin, melindungi, serta menghargai *child's right* yang dimiliki oleh seluruh anak di Negara tersebut.

Pengakuan Negara atas adanya penjaminan, perlindungan, serta penghargaan hak-hak para anak yang mendasar pada CRC, yang telah melahirkan berbagai instrumen hukum yang selaras dengan tujuan konvensi tersebut sejatinya mengandung berbagi pasal yang mencerminkan legitimasi atas CRC. Misalnya saja pada ketentuan *lex scripta* Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang di mana menekankan pada “asas perlindungan bagi sang anak”.⁷ Dari pasal tersebut menegaskan bahwa ABH yang ada di wilayah yurisdiksi Negara Indonesia menjunjung tinggi adanya perlindungan pada ABH, baik anak itu sebagai seseorang yang berkonflik, sebagai seorang saksi, maupun sebagai seorang korban.⁸

Namun, tidak dapat dipungkiri jika implementasi suatu pasal hukum yang ada di Negara Indonesia seringkali tidak terealisasi dengan semestinya. Pada berbagai macam praktek yang terjadi di lapangan, tidak semua Pengadilan yang ada di Indonesia menerapkan ketentuan *lex scripta* atas adanya asas perlindungan terhadap anak di dalam SPPA sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 huruf a UU SPPA. Hal ini dapat tercermin dari salah satu putusan yang cacat anonimisasi saat proses minutasasi berlangsung. Putusan yang dimaksud, yaitu pada “Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar”. Putusan ini merupakan putusan yang dulunya tidak mencerminkan perlindungan anak karena di dalam putusannya melanggar ketentuan anonimisasi sebagaimana mestinya.

Putusan PN Tarakan tersebut dengan secara jelas menyebutkan perihal informasi yang seharusnya dikaburkan/dihitamkan (anonimisasi). Jika kita menelisik ke dalam putusan tersebut maka kita akan menemukan bahwa putusan yang tertera dalam situs resmi direktori putusan milik Mahkamah Agung (MA/*Supreme Court*), dulu sempat menyertakan informasi identitas terkait ABH, seperti identitas saksi dan juga identitas pada korban anak.⁹ Penyertaan tersebut sangatlah fatal karena melanggar ketentuan

⁵ Lestari, Raissa dan Yuli Fachri. "Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)." PhD diss., Riau University, 2017, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

⁷ Penerapan Sanksi Tindakan Anak yang melakukan Bullying Dalam Perspektif Peradilan Pidana Anak, Evita Monica Chrysan, *et., al.*, Jurnal Media Hukum Volume 21 Nomor 1 Tahun 2015, h. 169.

⁸ Pribadi, Dony. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”. Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3 Nomor 1 (2018): 14.

⁹ Hidayat, Rahmat. "Implementasi Anonimisasi Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor:

pada “Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan” *Juncto* “SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan”.

Dengan adanya ketiadaan anonimisasi pada putusan PN Tarakan tersebut menjadi celah bagi tergerogotinya perlindungan anak sebagai mana asas SPPA seharusnya berjalan. Tentunya, ini juga tidak menjalankan amanat pemenuhan hak anak atas perlindungan anak sesuai dengan CRC. Bahkan, ketiadaan anonimisasi pada minutasi putusan pidana anak dapat menimbulkan efek yang sangat negatif pada ABH yang informasinya tidak disamarkan.¹⁰ Efek negatif ini sendiri disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menyebutkan bahwa seorang anak mengalami trauma akibat dari aibnya yang terpublikasi. Dengan begitu, kita harus mampu memahami peraturan dan eksekusi terkait anonimisasi/penghitaman/pengaburan informasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) agar hak mereka atas privasi data tidak menjadikan aib yang dapat mengganggu kehidupan mereka.

Dengan adanya kasus seperti di atas, pembaca diharapkan untuk bersama-sama menyelami dunia anonimisasi Putusan Pidana Khusus terkait ABH melalui Putusan yang ada di PN Denpasar Kelas IA, yaitu melalui Putusan NO. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS. Penulis berkeinginan untuk memperlihatkan bahwa putusan ini telah selaras dengan pedoman anonimisasi di dalam *ius constitutum* yang ada di Negara Indonesia.

Jurnal yang telah disusun Penulis merupakan salah satu jurnal yang mengedepankan adanya ciri khas pembeda (*state of the art*) terhadap penelitian dari jurnal-jurnal yang telah ada. Dalam menelisik rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif ini, terdapat benang merah dengan Jurnal-Jurnal berikut ini, yaitu "Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan" serta "*Protection of personal data of victims of child sexual abuse in court decision*". Kedua jurnal tersebut tidak menjelaskan instrumen hukum internasional yang dijadikan landasan perlindungan anak dalam SPPA dan tidak memberikan saran kepada pihak panitera di Pengadilan Negeri Manapun untuk menaati dan memahami *ius constitutum* yang ada. Maka dari itu, Penulis berusaha melengkapi penulisan Jurnal-Jurnal tersebut dengan membuat Jurnal ini. Inilah yang menjadi pembeda pada Jurnal Penulis dengan Jurnal-Jurnal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yang berkorelasi dengan topik yang sedang dibahas. Rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Apakah Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS terdapat cacat anonimisasi?
2. Mengapa urgensi anonimisasi dalam minutasi di dalam “Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS” haruslah sangat diperhatikan?

2/Pid. Susanak/2019/PN Tar Dan Nomor: XXX/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tar).” (2023), hlm. 2.

¹⁰ Hasanah, Nur dan Patricia Rinwigati. “Pengungkapan Identitas Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Pers: Evaluasi Terhadap Dewan Pers Indonesia”. Jurnal Unes Law Review, Volume 5 Nomor 4 (2023): 4325-4326.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kehadiran penelitian ini dengan judul ANONIMISASI PUTUSAN: MENELAAH KESELARASAN ANONIMISASI DALAM MINUTASI PUTUSAN NO. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS BERDASARKAN *IUS CONSTITUTUM*, yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui apakah benar Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS terdapat cacat anonimisasi atau tidak dan juga bertujuan untuk mengetahui betapa pentingnya untuk memperhatikan anonimisasi dalam minutasi di dalam "Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS".

2. Metode Penelitian

Metode/*method* penelitian yang diaplikasikan terhadap penulisan pada Jurnal Hukum ini akan mengaplikasikan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal melalui pendekatan melalui instrumen hukum berupa perundang-undangan (*statute approach*), yang di mana akan menganalisis kasus menggunakan pendekatan pada Undang-undang maupun SK KMA. Pada penelitian ini sendiri bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kasus/*case study*. Data yang akan digunakan mencakup tiga macam, yaitu data Primer, data sekunder, serta data tersier.¹¹ Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dan sumber data tersebut dengan studi pustaka. Untuk pengolahan data maupun analisis melalui sistematika pengklasifikasian dari berbagai *lex scripta* guna mempermudah dalam konstruksi sumber yang diterapkan pada penelitian normatif Jurnal ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketidadaan Cacat Anonimisasi di dalam Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS

Negara Indonesia telah menjunjung tinggi komitmen yurisdiksi internasional maupun yurisdiksi nasional atas penjaminan, perlindungan, serta penghargaan atas hak-hak yang dimiliki oleh anak, ini dapat terlihat dari tindakan Negara tersebut yang telah meratifikasi Konvensi Internasional yang menjunjung tinggi hak-hak anak, yaitu CRC dan yurisdiksi nasional, seperti Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang SPPA.¹² Maka dari itu, demi terlaksananya penjaminan, perlindungan, serta penghargaan atas hak-hak yang dimiliki oleh anak, peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA haruslah selaras dan mampu mencerminkan hal-hal tersebut.

Contoh Peraturan Mahkamah Agung yang selaras dan mampu mencerminkan terlaksananya penjaminan, perlindungan, serta penghargaan atas *rights* yang dipunyai oleh para anak dalam SPPA adalah "SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan" *Juncto* "SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011". Kedua SK KMA tersebut memiliki berbagai macam norma yang mendukung legitimasi hak-hak anak Indonesia di dalam penegakan hukum pidana ABH.

Norma yang dimaksud pada kedua SK KMA tersebut, seperti menegaskan tindakan anonimisasi/penghitaman/pengaburan identitas dan/atau nomor korban, terdakwa dan/atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak, yang akan

¹¹ Christiawan, Rio. 2023. "Implementasi Penelitian Hukum Normatif". Hukum Online, URL <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/?page=2> diakses tanggal 1 Juli 2024.

¹² Nevey Varida, Ariani. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Melindungi Kepentingan Anak". Jurnal Media Hukum, Volume 21 Nomor 1 (2015), h. 108.

memberikan salinan putusannya pada para pemohon maupun salinan putusan yang akan dimasukkan di dalam situs publik, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP. Ketentuan tersebut tertuang di dalam bagian “Pasal 10 SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007” *Juncto* “VI SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011”. Yang di mana jika diperinci, pada “Pasal 10 SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007”, hanya menitikberatkan pada anonimisasi identitas para ABH, sedangkan “SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011”, tidak hanya menitikberatkan pada anonimisasi para ABH, tetapi juga anonimisasi pada “No. Perkara”.

Namun, Negara Indonesia yang dikenal sebagai Negara Hukum atau *Rechtsstaat*, mengakui adanya salah satu adagium hukum, yaitu *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang di mana menunjukkan bahwa jika terdapat suatu peraturan baru maka akan mengesampingkan suatu peraturan yang lama/terdahulu. Kehadiran kedua SK KMA tersebut sejatinya terdapat kemunculan SK KMA baru yang mengatur terkait anonimisasi pada putusan Pidana Anak. SK KMA yang dimaksud adalah “SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022”. SK KMA tersebut secara jelas menjelaskan adanya prosedur anonimisasi pada suatu Pidana Anak (*Juvenile Justice*) di bagian “VIII. PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU DALAM INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK”. Di dalam bagian ke-VIII tersebut sudah menyebutkan pada pidana anak harus dilakukan anonimisasi identitas para ABH. Tentunya ini mengembalikan ketentuan sebagaimana yang telah tertuang di dalam “Pasal 10 SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007”.

Dari kegiatan anonimisasi dalam minutasasi pada perkara Pidana, pernah terjadi anonimisasi yang menunjukkan ketidakselarasan penerapan pada kedua SK KMA tersebut. Ketidakselarasan ini pernah terlihat di dalam “Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar”. Pada putusan tersebut dengan secara jelas memuat informasi-informasi pribadi para ABH yang seharusnya di anonimisasi. Informasi-informasi pribadi para ABH yang dimaksud, yaitu identitas para ABH, yang di mana mencakup identitas korban anak, dan data diri saksi pada perkara pidana anak.¹³ Hal ini dapat dikatakan sebagai cacat anonimisasi terhadap *ius constitutum* yang mengaturnya.

Namun, sejatinya masih terdapat Putusan yang sesuai dengan ketentuan anonimisasi yang telah diatur dalam yurisdiksi *ius constitutum* Negara Indonesia, yaitu selaras dengan kedua SK KMA yang telah disebutkan di atas. Putusan yang dimaksud adalah Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A dengan “Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS”. Perkara tersebut telah terdaftar di dalam SIPP Mahkamah Agung. Menyasar pada “Pasal 10 SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007” *Juncto* “SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022”. Yang di mana secara konkret jelas-jelas mengaburkan identitas ABH di laman SIPP. Pada Putusan tersebut, dapat terlihat secara jelas bahwa tidak ada penyebutan nama terang maupun inisial terkait identitas ABH. Dari “Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS”, dapat kita ketahui bahwa Putusan tersebut termasuk putusan yang tidak memiliki cacat anonimisasi/penghitaman/pengaburan terkait identitas ABH di laman yang dapat diakses secara publik, yaitu di laman SIPP. Dengan begitu, ini mengindikasikan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah *ius constitutum* yang sedang berlaku/diterapkan, yaitu “Pasal 10 SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007” *Juncto* “SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022”.

¹³ Hidayat, Rahmat. *Op.Cit.*, hlm. 2.

3.2. Urgensi Anonimisasi Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS yang Wajib Diperhatikan Sebelum Diunggah Ke SIPP MA

Sebagaimana yang tertuang pada UUD 1945, mengamanatkan jika pada hakikatnya seluruh anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, berkembang, maupun perlindungan terhadap tindakan adanya diskriminasi serta *violence/kekerasan*. Hal tersebut dikarenakan anak merupakan agen-agen penerus bangsa. Dari apa yang diamanatkan oleh konstitusi Negara Indonesia tersebut, maka sebagai suatu Negara yang menganut Teori Piramida Berjenjang atau *Stufenbau Theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, sudah selayaknya peraturan perundang-undangan yang ada mengacu pada UUD 1945. Dengan adanya teori tersebut maka harus dipastikan setiap per-UU *ius constitutum* maupun yang sedang dicita-citakan (*ius constituendum*) harus selaras dengan Konstitusi Negara Indonesia tersebut.

Dari situlah, hadir berbagai macam perundang-undangan *ius constitutum*, seperti halnya UU No. 35 Tahun 2014. Tidak hanya itu terdapat juga pada SK KMA, seperti “SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan” *Juncto* “SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan”. yang di mana terdapat aturan jelas mengenai kewajiban anonimisasi saat dilakukan upaya minutes informasi diri ABH bagi putusan perkara Pidana Anak yang akan dipublikasikan ke dalam SIPP.

Namun, apa yang telah direalisasikan di lapangan tidak sesuai dengan *ius constitutum* yang telah diberlakukan. Misalnya, kita dapat melihat kasus ketidakpatuhan anonimisasi pada “Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar”. Secara konkret, adanya putusan tersebut sempat memperlihatkan data diri dari ABH. Dalam hal ini, tentunya telah melanggar apa yang diatur oleh *ius constitutum* Negara Indonesia, yaitu lebih tepatnya diatur di dalam “Pasal 10 SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007” *Juncto* “Bab III SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022”, serta akan mempengaruhi psikis mereka karena aib mereka tersebar.

Tidak hanya itu, terdapat pula kasus/insiden lainnya yang serupa, seperti putusan-putusan Pidana Anak yang di dalamnya melibatkan perkara ABH terkait persetubuhan anak. Namun, dari adanya berbagai putusan perkara pidana anak tersebut, ada beberapa yang belum dilakukan anonimisasi dan ada juga putusan-putusan yang sudah dilakukan anonimisasi sebelum diunggah ke dalam situs yang dapat diakses oleh khalayak umum. Untuk putusan-putusan yang belum dilakukan anonimisasi dalam kasus tersebut, tentunya ini berdampak nyata dengan dapat diaksesnya informasi pribadi para ABH terkait. Dari fenomena mampu diaksesnya informasi pribadi ABH tersebut, tentunya menyebabkan dapat diaksesnya informasi pribadi mereka oleh khalayak umum. Kondisi ini tentunya akan merugikan para ABH tersebut, yang seharusnya anonimisasi informasi datanya dilindungi oleh hukum Negara Indonesia, tetapi tercoreng dengan kesalahan teknis manusia. Dari teraksesnya informasi tersebut, mampu membawa malu dan berakibat pada dampak psikologisnya.

Dengan menyebutkan identitas para ABH saat minutes ke dalam SIPP atau dengan kata lain ketiadaan anonimisasi ABH di dalam SIPP maka akan berdampak pada diri sang anak yang bersangkutan.¹⁴ Aib yang seharusnya secara yuridis disimpan rapat dan dilindungi, mau tidak mau berujung pada tersebar luas ke laman SIPP milik Mahkamah Agung yang di mana mampu diakses oleh khalayak umum.

¹⁴ Anggraeni, Rinastiti Dwi. *et., al.* “Perlindungan Data Pribadi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Siber”. Jurnal USM Law Review, Volume 7 Nomor 3 (2024): 1636.

Dengan dapat diaksesnya data diri para ABH tersebut mampu memberi *pressure* tersendiri terhadap anak yang bersangkutan karena aib mereka mampu berselancar bebas di dunia maya sehingga berujung membawa nestapa malu yang melekat pada dirinya. Efek negatif ini sendiri disampaikan oleh KPAI, yang menyebutkan bahwa seorang anak mengalami trauma akibat dari aibnya yang terpublikasi. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar mengetahui terkait anonimisasi/penghitaman/pengaburan informasi pada SPPA agar hak mereka atas privasi data tidak menjadikan aib yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Guna menyikapi fenomena tersebut maka sudah sepatutnya para panitera di pengadilan negeri manapun perlu untuk memperhatikan ketentuan anonimisasi putusan informasi pribadi ABH saat akan muat ke laman SIPP Pengadilan terkait.¹⁵ Dengan begini, panitera perlu memahami dan menerapkan SK KMA yang mengamanatkannya.

Sebagai acuan untuk melihat keberhasilan panitera pengadilan negeri yang telah berhasil melakukan anonimisasi identitas para ABH yang tertuang secara nyata dalam SIPP, yaitu pada anonimisasi “Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS”. Pada putusan perkara pidana anak Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, tidak terdapat cacat anonimisasi terkait informasi data ABH yang telah dimuat di dalam laman resmi SIPP Pengadilan Negeri Denpasar atau Mahkamah Agung. Pada SIPP terkait, dengan jelas, informasi pribadi ABH terkait namanya yang telah disamarkan dan diganti dengan sebutan “Anak yang Berhadapan Dengan Hukum” pada laman yang mampu diakses oleh khalayak masyarakat (*open for public*) tersebut. Dengan begini, putusan tersebut mampu melaksanakan dan melindungi aib anak yang dapat memicu masalah dikemudian hari terhadap ABH terkait.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para panitera maupun panitera muda yang ada di Pengadilan Negeri lainnya mengikuti ketentuan yang sebagaimana tertuang di dalam dua SK KMA tersebut yang telah dipublikasikan pada laman SIPP Mahkamah Agung. Dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, perihal anonimisasi identitas ABH sehingga tidak dapat diaksesnya informasi pribadi ABH dalam laman SIPP MA, hal ini telah mencerminkan ketiadaan cacat anonimisasi dalam proses minutasasi putusan Pidana Anak. Dari ketiadaan cacat anonimisasi dalam proses minutasasi saat mengunggah informasi diri ABH ke SIPP MA, ini pula tentunya menjamin, melindungi, serta menghargai hak para ABH sehingga dapat menghindarkan mereka dari tersebarnya informasi data diri mereka ke khalayak umum dan berakibat pada terganggu kehidupannya (sebagaimana yang telah disampaikan oleh KPAI).

4. Kesimpulan

Sudah sepatutnya Negara Indonesia mengampu kewajiban dalam ranah penjaminan, perlindungan, serta penghargaan atas hak-hak yang dimiliki oleh para anak. Kewajiban-kewajiban yang diampu Negara Indonesia tersebut dapat direalisasikan dalam perkara Pidana Anak. Di dalam perkara Pidana Anak yang telah dilakukan kegiatan minutasasi, setiap salinan putusan atau informasi yang diminta oleh pemohon maupun yang akan di unggah ke laman SIPP MA haruslah dilakukan anonimisasi terhadap identitas ABH. Hal tersebut telah diatur secara *lex scripta* di dalam *ius constitutum* Negara Indonesia, yaitu “Pasal 10 SK MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan” *Juncto* “SK

¹⁵ Aryani, Descy. “Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1 B”. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3 Nomor 1 (2022): 40.

KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan". Contoh dari Putusan Pidana Anak yang telah selaras dengan kedua ketentuan SK KMA tersebut adalah "Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS". Tidak hanya itu pula, urgensi akan kehadiran anonimisasi identitas ABH dalam putusan Pidana Anak haruslah diperhatikan, seperti anonimisasi identitas ABH melalui Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN DPS. Yang di mana ketika minutasi ke laman SIPP telah mematuhi aturan yang ada. Ini tentunya akan menghindari dampak psikis yang diderita ABH, apabila identitasnya terbongkar dan mempengaruhi psikisnya. Bagi seluruh panitera di pengadilan negeri manapun yang akan melakukan minutasi perkara terkait pidana anak, sebaiknya memahami ketentuan pada ius constitutum pada dua SK KMA terkait, sehingga saat anonimisasi pada data pribadi ABH di laman SIPP, tidak akan mengalami cacat anonimisasi dan juga para panitera di setiap pengadilan negeri harus mampu memahami bahwa kebocoran data informasi pribadi ABH, yang di mana dapat diakses khalayak umum lewat SIPP dapat berakibat fatal pada kondisi psikis si anak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. 2014. "Sistem Peradilan Pidana Anak". Medpress Digital: Yogyakarta.

Jurnal

- Aryani, Descy. 2022. "Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1 B". Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3 Nomor 1: 35-50.
- Ariani, Nevey Varida. 2015. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Melindungi Kepentingan Anak". Jurnal Media Hukum, Volume 21 Nomor 1: 107-122.
- Anggraeni, Rinastiti Dwi. *et., al.* 2024. "Perlindungan Data Pribadi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Siber". Jurnal USM Law Review, Volume 7 Nomor 3: 1636.
- Chrysan, Evita Monica, *et., al.* 2015. "Penerapan Sanksi Tindakan Anak yang melakukan *Bullying* Dalam Perspektif Peradilan Pidana Anak". Jurnal Media Hukum, Volume 21 Nomor 1 Tahun: 162-172.
- Khamimah, Wininatin. 2021. "Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia". Jurnal Disrupsi Bisnis, Volume 4 Nomor 3: 228-240.
- Lestari, Raissa Lestari. 2017. "IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015)". JOM FISIP, Volume 4 Nomor 2: 1-10.
- Lubis, Muhammad Ridwan. 2021. "Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum". Jurnal Ilmiah USM, Volume 4 Nomor 1: 226-241.
- Mansyur, Mansyur, and Yasser Arafat. 2023. "Protection of personal data of victims of child sexual abuse in court decision." Jurnal Geuthèè: penelitian multidisiplin, Volume 6, Nomor 2: 130-139.
- Musyarri, Fazal Akmal, and Gina Sabrina. 2023. "PEMBATASAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN". Jurnal Yudisial, Volume 16 Nomor 3: 293-309.

- Hasanah, Nur dan Patricia Rinwigati. 2023. "Pengungkapan Identitas Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Pers: Evaluasi Terhadap Dewan Pers Indonesia". Jurnal Unes Law Review, Volume 5 Nomor 4: 4325-4335.
- Hidayat, Rahmat. 2023. "IMPLEMENTASI ANONIMISASI TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar dan Nomor: XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar)". Jurnal Universitas Borneo Tarakan, Volume 6 Nomor 1: 82-129.
- Prameswari, Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari. 2017. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Jurnal Yuridika, Volume 32 Nomor 1: 167-188.
- Pribadi, Dony. 2018. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum". Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3 Nomor 1: 14-25.
- Rohida, Leni. 2018. "Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia". Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, Volume 6 Nomor 1: 114-135.
- Setiawan, Rony Ika. I. 2022. "Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang". Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN), Volume 16 Nomor 3: 23-35.

Artikel Internet

- Anonim. *Mengevaluasi Implementasi Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia*. Universitas Indonesia. URL : <https://www.ui.ac.id/mengevaluasi-implementasi-konvensi-hak-hak-anak-di-indonesia/#:~:text=Ratifikasi%20Konvensi%20Hak%2DHak%20Anak,memiliki%20kehidupan%20yang%20lebih%20baik> diakses tanggal 1 Juli 2024.
- Budianto, Valerie Agustine, 2022, *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya*. Hukumonline URL : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/> diakses tanggal 1 Juli 2024.
- Christiawan, Rio, 2023, *Implementasi Penelitian Hukum Normatif*. Hukum Online, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/?page=2> diakses tanggal 1 Juli 2024
- Isabela, Monica Ayu Caesar dan Nibras Nada Nailufar. 2022. "Alasan Indonesia Terlibat dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia". Kompas.com, URL <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/00300011/alasan-indonesia-terlibat-dalam-mewujudkan-perdamaian-dunia> diakses tanggal 2 Juli 2025.

Konvensi Internasional

Convention on the Rights of the Child (CRC).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Lembaran Negara No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235, Lembaran Lepas Sekretariat Negara : 29 halaman.

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara No. 153, Tambahan Lembaran Negara No. 5332, Lembaran Lepas Sekretariat Negara : 48 halaman.

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 297, Lembaran Lepas Sekretariat Negara : 48 halaman.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997. Lembaran Negara No. 62.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan